



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 14 TAHUN
2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 2. Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

3. Izin membawa cagar budaya keluar daerah Kabupaten dalam 1 daerah propinsi;
4. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum kelas C dan D;
5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus kelas C dan D;
6. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
7. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D;
8. Izin Operasional Puskesmas;
9. Izin Mendirikan Klinik;
10. Izin Operasional Klinik ;
11. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
12. Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
13. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis;
14. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
15. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
16. Izin Apotek;
17. Izin Toko Obat;
18. Izin Penyelenggaraan Optik;
19. Izin Toko Alat Kesehatan;
20. Izin Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT);
21. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
22. Surat Izin Pendirian Salon Kecantikan;
23. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat;
24. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
25. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
26. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga;
27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran;
28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Makan Jajanan;
29. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
30. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
31. Surat Terdaftar Terapis SPA / Pengobat Tradisional (STPT);
32. Surat Izin Praktik Dokter Umum / Dokter Gigi;
33. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
34. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS);
35. Surat Izin Praktik Dokter Internship;
36. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
37. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
38. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
39. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK);
40. Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
41. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF);
42. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
43. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
44. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
45. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
46. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SKITS);
47. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
48. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
49. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
50. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
51. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
52. Surat izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
53. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
54. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
55. Surat izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK);

56. Surat Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW);
57. Surat Izin Kerja Terapi Wicara (SIKTW);
58. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu);
59. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT);
60. Surat Izin Tukang Gigi (SITG);
61. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
62. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);
63. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP);
64. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIPTKV);
65. Surat Pencabutan Izin Praktik;
66. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
67. Surat Izin Pemasangan Reklame;
68. Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD);
69. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
70. Izin Trayek;
71. Izin Usaha Angkutan;
72. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan;
73. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Umum;
74. Izin Fasilitas Parkir;
75. Izin Usaha Hasil Pengembangan Perikanan
76. Izin Usaha Pengolahan Ikan;
77. Izin Pembudidayaan Ikan;
78. Hotel;
79. Motel/ Losmen;
80. Penginapan Umum;
81. Pondok Wisata;
82. Rumah Wisata;
83. Homestay;
84. Restoran;
85. Rumah Makan;
86. Catering;
87. Bakery;
88. Objek Wisata;
89. Taman Rekreasi;
90. Gelanggang Renang;
91. Kolam Pemancingan;
92. Gelanggang Bola Ketangkasan;
93. Bola Gelinding (Bowling);
94. Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik;
95. Arena Bola Sodok (Bilyard);
96. Karoeke;
97. PUB;
98. Salon/ Bridal/ Rias Pengantin/ Barber Shop;
99. Panti Pijat/ Tuna Netra;
100. Panti Mandi Uap/ Sauna;
101. Gedung pertunjukan dan Film (Bioskop);
102. Gelanggang Olahraga/ Pusat Kebugaran;
103. Sanggar Seni/Persatuan Silat/Perguruan Silat, Karate,dan Olahraga Beladiri Lainnya;
104. Biro Perjalanan Wisata;
105. Pertunjukan / Show Biz/ Entertainment/ Event Organizer;
106. Impresarait (Bakat);
107. Usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
108. Tempat Konvensi, Pameran, dan Balai Pertemuan;
109. Atraksi Wisata;
110. Water Park;

111. Futsal ;
112. Lapangan Tenis;
113. Surat Izin Usaha Industri (IUI);
114. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
115. Perdagangan Eceran Gas Elpiji 3Kg/Pangkalan Gas;
116. Saprotan;
117. Depot Kayu;
118. Surat Izin Usaha Perdagangan Secara Umum;
119. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) / Lingkungan;
120. Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
121. Izin Pembuangan Limbah Cair IPLC (IPAL);
122. Izin Perkebunan ;
123. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
124. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan;
125. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Pertanian Dan Perkebunan;
126. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan;
127. Izin Produksi Benih Bina;
128. Tanda Daftar Produsen Benih Bina;
129. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
130. Izin Usaha Pertanian;
131. Izin Usaha Peternakan;
132. Izin Usaha Obat Hewan;
133. Izin Usaha HPT;
134. Izin Usaha Veteriner;
135. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH);
136. Pendaftaran Usaha Peternakan;
137. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah;
138. Izin Usaha Simpan Pinjam pada KSP, KSPPS, USP DAN USPPS;
139. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pada KSP, KSPPS, USP Dan USPPS;
140. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
141. Izin Pembukaan Kantor Kas;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang.
- (3) Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001